



**PUTUSAN**

**NOMOR 118 / PDT / 2021 / PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk.**, bertempat tinggal di di Wisma Slipi, Lantai 6. Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat 11480, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Teguh Wiyono, SH., Dirgo Honnesa, SH., MH., Teriman Anugrah Halawa, sh., dan Didik Prasetya, SH. Berdasar Surat Kuasa tanggal 2 Pebruari 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 3 Pebruari 2021, Nomor: 80/SK/HK/2021 semula sebagai Turut Tergugat selanjutnya disebut **Pembanding** ;

**Melawan :**

**Yudha Nugraha**, lahir di Sidoarjo, 23 Januari 1992, NIK : 32010223019200006 yang beralamat di Kota Wisata Blok I.5 / 103, RT/RW 003/025, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Kota Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dirisendiri, semula sebagai **Penggugat** selanjutnya disebut **Terbanding I** ;

Dan

**P. Gusti Bobby Santang Pura**, bertempat tinggal di alamat KTP-nya di Sukasari III RT 005/RW 001 Kel. Sukasari, Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor, namun saat ini diketahui alamat tinggalnya adalah di Jalan Ciparigi, Blok Kaum Cluster Family Regency No. 7, RT/RW 001/005, Cipagiri, Bogor Utara, Kota Bogor, 1671, semula sebagai **Tergugat** selanjutnya disebut **Terbanding II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung No. 118 / PDT / 2021 / PT BDG tanggal 2 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara No. 118 / PDT / 2021 / PT BDG tanggal 1 Maret 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 14 April 2020 dalam Register Nomor: 50/Pdt.G./2020/PN.Bgr. telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa pada awalnya Penggugat mengenal Tergugat sebagai *Marketing/Sales* dari PT. Genki Kirana Internusa. Pada awalnya Penggugat berniat untuk membeli 1 Unit mobil Honda Civic 1.5 L Turbo CVT warna putih baru dengan metode tukar tambah (*trade in*);
2. Bahwa Penggugat pada awalnya menginginkan untuk membeli 1 unit mobil Honda Civic 1.5 L Turbo CVT, namun karena proses daftar tunggu (*waiting list/indent*) yang cukup lama, Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk membeli mobil Honda Civic 1.5 L Turbo CVT, Tahun 2016 bekas yang menurut keterangan Tergugat merupakan mobil operasional Kepala Cabang PT. Genki Kirana Internusa yang akan dijual. Penggugat setuju dan bersedia untuk membeli Mobil, Penggugat berniat untuk melakukan pembayaran pelunasan secara tunai/cash, namun Tergugat justru meminta Penggugat agar membayar dengan cara mencicil/kredit dan Tergugat berjanji akan membantu dan mengurus seluruh proses pengajuan kredit di PT. BCA Finance, Penggugat setuju dengan permintaan Tergugat untuk melakukan pembayaran dengan cara kredit melalui PT. BCA Finance dengan tenor selama 12 bulan, akan tetapi ternyata pada akhirnya Tergugat justru mengurus pengajuan kredit untuk Penggugat di PT. Mega Auto Finance;
3. Bahwa mobil milik Penggugat yang akan dijual dan diganti dengan mobil yang baru dalam proses tukar tambah adalah Honda Civic 2.0 Tahun 2008 dengan harga jual sejumlah Rp.162.000.000,00 (*seratus enam puluh dua juta rupiah*) dan mobil yang akan dibeli Penggugat adalah 1 (satu) Unit mobil Honda Civic 1.5 L Turbo CVT, tahun 2016, Nomor Polisi: F 1519 HT, Nomor Rangka: MRHFC 1660GT610102, Nomor Mesin: L15B71620142 (untuk selanjutnya disebut "Mobil Honda Civic") dengan harga sejumlah Rp.429.997.000,00 (*empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) sehingga dengan demikian Penggugat masih harus membayar pelunasan sejumlah Rp.267.997.000,00 (*dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*);
4. Bahwa Penggugat telah membayar lunas sisa pembayaran atas Mobil Honda Civic tersebut sejumlah Rp.267.997.000,00 (*dua ratus enam puluh tujuh juta*

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- I. Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Tergugat dengan bukti Tanda Terima Uang Jaminan Pemesanan Sementara (TTUJPS) PT. Genki Kirana Internusa, tanggal 16 Mei 2017;
- II. Rp.193.000.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) melalui transfer ke Rekening PT. Genki Kirana Internusa, tanggal 19 Mei 2017;
- III. Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat pada bulan Mei 2017 atau setidaknya pada Tahun 2017;
- IV. Dikarenakan Tergugat meminta Penggugat tidak melakukan pembayaran secara tunai/cash dan berjanji akan mengurus seluruh proses kredit maka atas permintaan Tergugat, Penggugat menitipkan uang sebagai deposit angsuran selama 11 Bulan diluar angsuran bulan pertama yang termasuk dalam *down payment* kepada Tergugat sehingga Tergugat yang akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya. Total deposit untuk pembayaran 11 bulan angsuran yang dititipkan Penggugat adalah sejumlah Rp.29.997.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sesuai Kwitansi tanggal 9 Juni 2017;  
Bahwa dari penjelasan di atas maka sudah jelas bahwa Penggugat telah membayar secara lunas sejumlah: Rp.162.000.000,00 (harga mobil lama) + Rp.267.997.000,00 (Pembayaran yang dilakukan Penggugat) = Rp.429.997.000,00 (Harga Mobil Honda Civic);
5. Bahwa dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Civic, dicantumkan bahwa Nama Pemilik Mobil Honda Civic adalah Penggugat sehingga sudah jelas bahwa Penggugat adalah Pemilik sah dari kendaraan tersebut;
6. Bahwa dikarenakan Tergugat mengurus dan mengajukan kredit dalam rangka pembelian Mobil Honda Civic milik Penggugat di PT. Mega Auto Finance maka BPKB Mobil Honda Civic berada dalam penguasaan PT. Mega Auto Finance. Pada tanggal 22 Mei 2018, Tergugat membuat Surat Kuasa yang isinya seolah-olah Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengambil BPKB dari PT Mega Auto Finance, padahal Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa tertanggal 22 Mei 2018 tersebut;
7. Bahwa setelah Tergugat mengambil BPKB Mobil Honda Civic dari PT. Mega Auto Finance pada tanggal 24 Mei 2018 setelah kredit Penggugat dibayar lunas, tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan tanpa hak, Tergugat selanjutnya mengajukan kredit atas nama Tergugat kepada Turut Tergugat dan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan Mobil Honda Civic milik Penggugat sebagai jaminan atas kredit tersebut, Tergugat juga menyerahkan BPKB Mobil Honda Civic milik Penggugat kepada Turut Tergugat, padahal Tergugat tidak berwenang untuk menjadikan Mobil Honda Civic sebagai jaminan dan tidak berwenang menyerahkan BPKB Mobil Honda Civic milik Penggugat kepada Turut Tergugat untuk keperluan kredit Tergugat secara pribadi karena Tergugat bukanlah Pemilik dari Mobil Honda Civic tersebut;

8. Bahwa karena pembayaran kredit Tergugat kepada Turut Tergugat mengalami penunggakan/macet maka Turut Tergugat melakukan penarikan jaminan atas kredit Tergugat dengan menggunakan jasa Pihak Ketiga/*debt collector*, yang mana jaminan yang dimaksud adalah Mobil Honda Civic milik Penggugat yang fisiknya dikuasai Penggugat. Penggugat yang tidak tahu-menahu mengenai kredit yang diajukan oleh Tergugat kaget ketika didatangi *debt collector* yang ditunjuk oleh Turut Tergugat untuk menarik Mobil Honda Civic tersebut di rumah Orang Tua Istri Penggugat, karena dalam keadaan terguncang dan menghindari keributan, Penggugat menyerahkan kendaraan kepada *debt collector* yang ditunjuk oleh Turut Tergugat tersebut, penarikan tersebut dilakukan pada tanggal 10 September 2018 dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Tarikan Nomor: 110256;
9. Bahwa sejak dilakukan penarikan unit Mobil Honda Civic oleh Turut Tergugat, Penggugat secara otomatis tidak lagi dapat menggunakan mobil tersebut sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan pada saat Penyidik pada Polres Bogor menyerahkan Mobil Honda Civic tersebut kepada Penggugat setelah Penggugat mengajukan permohonan pinjam pakai pada tanggal 27 Februari 2020 sehingga dengan demikian Penggugat telah mengalami kerugian karena selama 527 Hari Penggugat tidak dapat menggunakan Mobil Honda Civic miliknya tersebut;

## PERBUATAN MELAWAN HUKUM

10. Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".*

Dari bunyi Pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- 1) Ada perbuatan melawan hukum;
- 2) Ada kesalahan;
- 3) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Ada kerugian;

Bahwa sejak Tahun 1919, setelah adanya putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada melanggar undang-undang (hukum tertulis saja), tapi juga hukum yang tidak tertulis seperti:

- 1) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
  - 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
  - 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
  - 4) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;
11. Bahwa dalam perkara ini, tindakan Tergugat yang memalsukan Surat Kuasa untuk mengambil BPKB, tertanggal 22 Mei 2018 adalah suatu tindakan yang sudah sangat jelas merupakan tindakan melawan hukum yang melanggar undang-undang dan bahkan karena perbuatan yang demikian sudah jelas melawan hukum maka tindakan yang demikian telah diatur sebagai suatu tindak pidana dalam Pasal 263 KUHPidana;
12. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat menjadikan Mobil Honda Civic milik Penggugat sebagai jaminan atas kredit pribadi Tergugat tanpa ada pemberitahuan dan tanpa ada persetujuan dari Penggugat juga merupakan tindakan melawan hukum yang melanggar undang-undang, Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("Undang-undang Jaminan Fidusia") menyebutkan bahwa pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga tindakan Tergugat yang bertindak selaku pemberi jaminan fidusia terhadap Turut Tergugat padahal Tergugat bukanlah pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia telah melanggar ketentuan pembebanan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut;
13. Bahwa Tindakan Tergugat menjadikan Mobil Honda Civic milik Penggugat sebagai jaminan atas kredit pribadi Tergugat tanpa ada pemberitahuan dan tanpa ada persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan yang juga bertentangan dengan hak subjektif dari Penggugat, karena hanya Penggugat

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemilik yang sah Mobil Honda Civic sendirilah yang berhak untuk menjadikan Mobil Honda Civic sebagai objek dari suatu jaminan kepada pihak lain atau Penggugat sendirilah yang berhak untuk menyerahkan BPKP Mobil Honda Civic kepada Pihak lain, sedangkan Tergugat sama sekali tidak berhak untuk melakukan hal tersebut sehingga jelas perbuatan Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena dengan adanya tindakan Tergugat yang menjadikan Mobil Honda Civic sebagai jaminan kredit pribadi Tergugat kepada Turut Tergugat, maka ketika pembayaran kredit Tergugat mengalami kemacetan maka Turut Tergugat melakukan penarikan jaminan pada tanggal 10 September 2018, sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan Mobil Honda Civic tersebut sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 yakni selama 527 hari;
15. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat menggunakan Mobil Honda Civic tersebut selama 527 hari maka terpaksa Penggugat dan keluarganya harus mengeluarkan uang setiap harinya untuk keperluan transportasi, terlebih lagi Penggugat memiliki pekerjaan yang mengharuskan Penggugat setiap hari harus menempuh perjalanan yang jauh dari tempat tinggal Penggugat (Bogor) ke Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang) maupun dalam kegiatan lain selain pekerjaan Penggugat juga harus mengeluarkan biaya transportasi sehingga untuk hal tersebut Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per hari sehingga total kerugian materil yang dialami Penggugat selama 527 hari adalah sejumlah Rp.263.500.000,00 (*dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
16. Bahwa selain kerugian materil tersebut di atas, Penggugat juga mengalami kerugian immateril karena atas perbuatan Tergugat, tempat tinggal Penggugat didatangi oleh *Debt Collector* yang mengaku mendapatkan kuasa dari Turut Tergugat dan melakukan penarikan Mobil Honda Civic, yang mana hal tersebut menimbulkan kepanikan dan ketakutan pada Keluarga Penggugat dan mengakibatkan Penggugat harus melakukan tindakan-tindakan hukum yang seharusnya tidak perlu dijalani Penggugat apabila Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukumnya. Oleh karena itu, sangat layak apabila Penggugat meminta ganti rugi immaterial sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar Rupiah*);
17. Bahwa untuk mengukuhkan/menguatkan kepemilikan Penggugat atas Mobil Honda Civic maka Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan/menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Mobil Honda Civic yang sah secara hukum;

18. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas Mobil Honda Civic maka Penggugat juga memohon agar Pengadilan Negeri Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas untuk mengalihkan hak dan menjadikan Mobil Honda Civic sebagai jaminan dan menyatakan batal demi hukum seluruh tindakan hukum pengalihan hak dan pembebanan jaminan atas Mobil Honda Civic yang telah dilakukan oleh Tergugat;
19. Bahwa Penggugat juga memohon agar Pengadilan Negeri Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memerintahkan Turut Tergugat tunduk pada isi putusan;
20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan atas Gugatan ini maka Penggugat memohon agar Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.500.000,00/hari (*lima ratus ribu rupiah* per hari) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan atas Gugatan ini;
21. Bahwa Gugatan ini diajukan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan sah secara hukum maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa putusan atas Gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaar bij voorrad*);

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yang telah terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah secara hukum atas Mobil Honda Civic 1.5 L Turbo CVT tahun 2016, Nomor Polisi: F 1519 HT, Nomor Rangka: MRHFC1660GT610102, Nmor Mesin: L15B71620142;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat, yakni:
  - 1) Materil: Rp.263.500.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2) Immateril: Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal demi hukum seluruh perjanjian-perjanjian pengalihan hak dan perjanjian pembebanan jaminan yang dilakukan oleh Tergugat atas Mobil Honda Civic 1.5 L Turbo CVT tahun 2016, Nomor Polisi: F 1519 HT, Nomor Rangka: MRHFC1660GT610102, Nomor Mesin: L15B71620142;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.500.000,00/hari (lima ratus ribu rupiah per hari) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan atas Gugatan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan atas Gugatan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
8. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Turut Tergugat dalam jawabannya tertanggal tanggal 2 September 2020 telah mengemukakan sanggahannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil/alasan yang dikemukakan Pengugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar, telah terjadi kesepakatan pemberian fasilitas pembiayaan antara Turut Tergugat dengan Tergugat dimana telah tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 80410041811 tertanggal 28 Mei 2018 ("Perjanjian") dengan Obyek Pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan Merk/Type Honda Civic 1.5 ES Turbo CVT, Nomor Rangka: MRHFC1660GT610102, Nomor Mesin: L15B71620142, Tahun : 2016, Warna: Putih Orchid Mutiara, Nomor Polisi: F 1519 HT ("Objek Perjanjian") dengan jangka waktu Perjanjian selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dan kewajiban pembayaran angsuran per bulannya sejumlah Rp.9.542.000,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
3. Bahwa uraian kewajiban pembayaran angsuran telah diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian A quo ;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan telah ditandatangani Perjanjian A quo tersebut tentunya telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga Perjanjian A quo dimaksud merupakan Undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan ;
5. Bahwa, sejak pembayaran angsuran ke-3 (tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan saat ini, Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran angsuran kepada Turut Tergugat , dengan demikian Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b Perjanjian A quo ;
6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat kepada Turut Tergugat , Turut Tergugat telah melakukan upaya-upaya penagihan secara persuasif termasuk melayangkan Surat Peringatan I (Pertama) Nomor: 804SP12018002784 tertanggal 6 Agustus 2018 dan Surat Peringatan Terakhir Nomor: 804SP22018001811 tertanggal 13 Agustus 2018 tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh TURUT Tergugat tidak mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat;
7. Bahwa, Pemilik yang sah atas unit kendaraan yang merupakan Objek Perjanjian, saat ini berdasarkan Perjanjian antara Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 huruf a ;
8. Bahwa dengan telah dilaksanakannya kewajiban berupa pembayaran angsuran, maka sebagai Pemilik yang sah Objek Aquo, Turut Tergugat berhak untuk mengambil kembali unit kendaraan tersebut sebagaimana diatur dalam Perjanjian A quo khususnya dalam Pasal 10 ayat (2) ;
9. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 Turut Tergugat melalui PT. Anugrah Cipta Kurnia Jaya yang bergerak dibidang jasa penagihan telah berhasil melakukan penarikan terhadap Obyek Aquo (unit kendaraan) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 September 2018 dan Berita Acara Serah Terima tertanggal 10 September 2018, sehingga Gugatan ini diajukan hanya semata-mata untuk tujuan menguasai Obyek Aquo yang saat ini masih berada di Kepolisian Resor Kota Bogor, sedangkan Obyek Aquo tersebut telah sah menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian A quo antara Turut Tergugat dengan Tergugat;
10. Bahwa dalam point 2 sampai dengan point 4 Penggugat telah menjelaskan yang awalnya mau melakukan pembelian kendaraan (mobil) dengan cara tunai/cash, namun beralih dengan melakukan pembelian dengan cara mencicil/kredit, dan dengan bujuk rayu Tergugat, Penggugat akhirnya mau dan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dengan dalih Tergugat berjanji akan membantu mengurus seluruh proses pengajuan kredit di PT.BCA Finance dengan Tenor 12 Bulan, akan tetapi ternyata malah Tergugat melakukan pengurusan Pengajuan Kredit untuk Penggugat di PT. Mega Auto Finance ;

11. Bahwa dari kronologis diatas terlihat Penggugat begitu percayanya kepada Tergugat dalam hal pengurusan seluruh proses pengajuan kredit, sehingga dengan itikad tidak baik Tergugat telah mengelabui Penggugat, dengan hal yang demikian seharusnya Penggugat lebih menggunakan prinsip kehati-hatiannya kepada Tergugat, namun justru malah sebaliknya Penggugat masih tetap meneruskan pengurusan proses pengajuan kredit kendaraannya yang dijalankan/diurus oleh Tergugat ;
12. Bahwa dalam hal Penggugat menyerahkan pengurusan pengajuan pembiayaan dan juga sampai dengan pengambilan BPKB di PT. Mega Auto Finance yang telah dilakukan pengambilan oleh Pihak Tergugat dimana hal tersebut benar benar dimanfaatkan oleh Tergugat untuk melakukan suatu hal yang tidak baik, dimana Tergugat akhirnya merekayasa seluruh pengajuan kredit Penggugat untuk kepentingannya sendiri (Pribadi) hal tersebut diakibatkan dari ketidak hati-hatian dari Penggugat sendiri;
13. Bahwa, pada tanggal 25 September 2018 Penggugat telah membuat laporan terhadap Tergugat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/594/IX/2018/JBR/PolresBogorKota an. Pelapor Yudha Nugraha di Polres Bogor Kota dengan dasar dugaan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 372 KUHP;
14. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 Pihak Penyidik Kepolisian Resor Kota Bogor telah melakukan penyitaan terhadap Obyek Aquo, dokumen STNK, dan dokumen BPKB untuk menjadi barang bukti atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Berita Acara Penyitaan Penetapan Nomor: 05/Pen.Pid/2019/PN.Bks dan Penetapan Nomor: 06/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Brt;
15. Bahwa perihal adanya pemberian fasilitas pembiayaan dari Turut Tergugat kepada Tergugat hal tersebut diketahui Penggugat, hal ini menurut dari Penggugat adalah tanpa sepengetahuan darinya sehingga unit kendaraan menjadi Objek Pembiayaan dan dokumen BPKB menjadi jaminan pembiayaan di Turut Tergugat , sehingga Penggugat berupaya mengirimkan Surat pada tanggal 27 September 2018 dengan tujuan mau untuk mendiskusikan perihal keringanan pelunasan atas kredit pembiayaan yang telah diterima Tergugat, dimana pada saat itu Tergugat sudah tidak lagi diketahui keberadaannya dan sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian berdasarkan Laporan Polisi Nomor:

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/594/IX/2018/JBR/PolresBogorKota an. Pelapor Yudha Nugraha di Polres Bogor Kota;

16. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, Pihak Turut Tergugat telah memberikan keringanan terhadap pelunasan pembayaran dan telah disampaikan melalui kuasa hukum terdahulunya (Bapak Ferry) namun tidak mendapatkan tanggapan positif, dan hal ini juga telah disampaikan pada saat agenda mediasi disampaikan kepada kuasa hukum Penggugat saat ini, namun menyampaikan tidak pernah memberikan kesepakatan atau permohonan perihal keringanan pelunasan pembayaran, sehingga menurut Turut Tergugat sangat bertolak belakang;
17. Bahwa Penggugat dalam menyampaikan gugatannya juga kurang pihak Error in Persona (Plurium Litis Consortium), dimana ada pihak lain yang dapat ditarik sebagai Tergugat lain yaitu pihak Showroom Auto Milage (Owner an. Billy Buoy Budiman) ; Maka dengan demikian Gugatan Penggugat adalah "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara, atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)";
18. Bahwa, unit kendaraan (Objek Aquo) adalah merupakan Obyek Jaminan Fidusia atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 80410041811 tertanggal 28 Mei 2018 antara Tergugat dengan Turut Tergugat berdasarkan Sertifikat Fiducia Nomor: W11.00809786.AH.05.01.AH.05.01 TAHUN 2018, tertanggal 1 Juni 2018, sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor: 1258 tertanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Evi Nursamsiyatin, S.H., yang berkedudukan di Jawa Barat, maka berdasarkan hal tersebut Turut Tergugat mempunyai hak untuk benda yang menjadi Obyek Jaminan Fiducia tersebut;
19. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat, maka tuntutan yang diajukan oleh Penggugat agar Turut Tergugat tunduk dan patuh atas Putusan Perkara ini adalah tuntutan yang manga-ada dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan Nomor : 50/Pdt.G/2020/PN Bgr, tanggal 20 Januari 2021 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak Eksepsi/Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah secara hukum atas Mobil Honda Civic 1.5 L Turbo CVT, Tahun 2016, Nomor Polisi: F 1519 HT, Nomor Rangka: MRHFC1660GT610102, Nomor Mesin: L15B716201423;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum seluruh perjanjian-perjanjian pengalihan hak dan perjanjian pembebanan jaminan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat atas Mobil Honda Civic 1.5 L Turbo CVT, Tahun 2016, Nomor Polisi: F 1519 HT, Nomor Rangka: MRHFC1660GT610102, Nomor Mesin: L15B71620142;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Mobil Honda Civic 1.5 L Turbo CVT, Tahun 2016, Nomor Polisi: F 1519 HT, Nomor Rangka: MRHFC1660GT610102, Nomor Mesin: L15B716201423 dan tanpa beban apapun kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah: Rp.1.474.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Eti Supriyanti, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor tanggal 21 Januari 2021 , menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Tergugat secara umum ;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor , Turut Tergugat melalui kuasanya , menerangkan bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2021 , telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor , Nomor : 50/Pdt.G/2020/PN Bgr, tanggal 20 Januari 2021 tersebut ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Eti Supriyanti, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor , menerangkan bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2021 dan 10 Pebruari 2021 , kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :
4. Memori banding tertanggal 26 Pebruari 2021 , yang diajukan oleh Pembanding semula Turut Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor , tanggal 2 Maret 2021 , telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Maret 2021 ;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 3 Pebruari 2021, 10 Pebruari 2021 dan tanggal 17 Pebruari 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk sebagai Pembanding semula Turut Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Turut Tergugat, mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum pada halaman 32 (tiga puluh dua) alinea ke-3 (tiga), dimana dengan telah ditandatangani Perjanjian A quo tersebut tentunya telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga Perjanjian A quo dimaksud merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", sebagai konsekwensi hukumnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
2. Bahwa perlu diketahui Pembanding adalah pemilik yang sah atas unit kendaraan yang merupakan Objek Perjanjian A quo berdasarkan Perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding II sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 huruf a yang menyatakan "...Debitur mengakui bukti-bukti kepemilikan Barang menunjukkan terdaftar atau tertulis atas nama Debitur/Pemberi Jaminan, namun selama kewajiban Debitur kepada Kreditur masih belum dilunasi sampai tuntas maka secara hukum Debitur/Pemberi Jaminan tidak boleh mengakui Barang yang menjadi jaminan tersebut adalah milik Debitur/Pemberi Jaminan, sehingga apabila Debitur/Pemberi Jaminan mengalihkan kepada siapapun penguasaan atau pemilikan Barang dengan cara apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, maka atas perbuatan tersebut dapat diajukan tuntutan hukum (pidana dan perdata) oleh Kreditur kepada Debitur/Pemberi Jaminan;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban berupa pembayaran angsuran, maka sebagai pemilik yang sah Objek A quo, Pembanding berhak untuk mengambil kembali unit kendaraan tersebut sebagaimana diatur dalam Perjanjian A quo khususnya dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan “Bilamana Debitur tidak memenuhi kewajibannya berupa pembayaran angsuran kepada Kreditur dan/atau melunasi kewajibannya terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, hal tersebut merupakan bukti Debitur telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Kreditur sehingga atas dasar tersebut Kreditur berhak berdasarkan Sertifikat Fidusia mengambil dimanapun dan ditempat siapapun Barang itu berada...”;
4. Bahwa Pembanding tidak sependapat dalam pertimbangan hukum pada halaman 32 (tiga puluh dua) alinea ke-4 (empat), dimana Terbanding I tidak berhak untuk mengajukan pembatalan Perjanjian A quo melalui gugatannya dengan dasar adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding II, karena Perjanjian A quo yang dibuat antara Pembanding dengan Terbanding II telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 80410041811 tertanggal 28 Mei 2018 (Perjanjian A quo) dengan jangka waktu Perjanjian selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dan kewajiban pembayaran angsuran per bulannya sebesar Rp. 9.542.000,- (sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan para pihak juga telah cakap dalam menandatangani Perjanjian A quo. Dalam Perjanjian A quo juga telah memenuhi syarat Objektif dimana Objek A quo yang dibiayai oleh Pembanding juga telah memenuhi syarat seperti adanya dokumen seperti BPKB yang telah diperiksa keabsahannya dan diblokir oleh Satuan Lantas Polres Bogor dengan Nomor : KET/1034727/2018/POLRES BOGOR, STNK, Faktur, serta dokumen - dokumen lainnya yang memenuhi syarat untuk dibiayai oleh Pembanding, maka atas perihal tersebut dapat Pembanding sampaikan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dalam memberikan amar putusan;
5. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum pada halaman 33 (tiga puluh tiga) alinea ke-4 (empat) terkait dengan pembatalan perjanjian dimana dalam pertimbangan hukum tersebut terdapat kekeliruan yang dituangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, dimana apabila Terbanding I ingin mengajukan pembatalan Perjanjian A quo antara Pembanding dengan Terbanding II, maka Terbanding I berdasarkan ketentuan yang berlaku seharusnya Gugatan tersebut diajukan secara terpisah yang artinya Terbanding I harus melakukan upaya hukum

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan Gugatan Pembatalan Perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding II sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan”;

6. Bahwa perlu untuk diketahui atas unit kendaraan (Objek A quo) dengan Merk/Type : Honda Civic 1.5 ES Turbo CVT, No. Rangka : MRHFC1660GT610102, No. Mesin: L15B71620142, Tahun : 2016, Warna : Putih Orchid Mutiara, No. Polisi : F 1519 HT, adalah merupakan Obyek Jaminan Fidusia atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 80410041811 tertanggal 28 Mei 2018 antara Terbanding II dengan Pembanding berdasarkan *Sertifikat Fiducia No. : W11.00809786.AH.05.01.AH.05.01 TAHUN 2018* tertanggal 01 Juni 2018, maka berdasarkan hal tersebut Pembanding mempunyai hak untuk benda yang menjadi Obyek Jaminan Fiducia tersebut;
7. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Terbanding I awalnya akan melakukan pembelian kendaraan (Objek A quo) dengan cara tunai/cash, namun Terbanding I beralih dengan melakukan pembelian dengan cara mengangsur dikarenakan Terbanding II telah meminta sekaligus membujuk Terbanding I yang pada akhirnya Terbanding I setuju dengan dalih Terbanding II berjanji akan membantu mengurus seluruh proses pengajuan kredit di PT.BCA Finance dengan Tenor 12 Bulan, namun ternyata Terbanding II melakukan seluruh kepengurusan Pengajuan Kredit untuk Terbanding I di PT. Mega Auto Finance;
8. Bahwa Terbanding I yang terlalu percaya dan selalu mengikuti apa yang diminta dan diperintahkan oleh Terbanding II merupakan suatu kelalaian dari Terbanding I yang menyebabkan kerugian kepada Pembanding dikarenakan sejak proses pembelian Objek A quo di awal, Terbanding I sudah seharusnya menaruh curiga dan tidak menyerahkan seluruh kepengurusannya kepada Terbanding II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 50/Pdt.G/2020/PN.Bgr tertanggal 20 Januari 2020;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Turut Tergugat, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 50/Pdt.G/2020/PN Bgr, tanggal 20 Januari 2021, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor , Nomor : 50/Pdt.G/2020/PN Bgr, tanggal 20 Januari 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terbanding II semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal pasal Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor : 50/Pdt.G/2020/PN Bgr, tanggal 20 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding II semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh kami BUDI SANTOSO , SH. MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung , selaku Hakim Ketua Majelis, HIDAYATUL MANAN SH. MH dan DEHEL.K.SANDAN, SH. MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung , Nomor. 118 / PDT /2021/PT.BDG , dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta SAFRIDA ERWANI DAULAY , SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi BANDUNG tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. HIDAYATUL MANAN SH. MH

BUDI SANTOSO , SH. MH

2. DEHEL.K.SANDAN, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

SAFRIDA ERWANI DAULAY , SH.,MH

Perincian biaya perkara :

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Biaya Meterai .....               | Rp. 10.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi putusan .....       | Rp. 10.000,00                                   |
| 3. <u>Biaya Proses lainnya .....</u> | <u>Rp. 130.000,00</u>                           |
| Jumlah .....                         | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor: 118 /PDT/2021/PT.BDG